

THE SPIRIT OF SOBEAN BULELENG



Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan baik dalam mengembangkan sesuatu yang telah ada maupun dikembangkan atau berinovasi. Inovasi merupakan suatu alat, hal, atau gagasan yang baru dimana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, dimana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Atau inovasi memiliki arti usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi sehingga dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja dan kebijakan tidak hanya bagi suatu lembaga/ instansi tapi juga *stakeholder* dan masyarakat. Inovasi berbeda dengan penemuan karena adanya unsur ruang lingkupnya. Penemuan memiliki ciri-ciri yang utama dan radikal dalam skala yang lebih luas, tidak terpikirkan sebelumnya dan secara signifikan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan inovasi memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Inovasi berupa kombinasi dari yang ada untuk menghasilkan yang baru.

Sebelum dikaitkan dengan pengembangan teknologi, perlu diketahui bahwa **teknologi** adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi membutuhkan teknologi, karena teknologi dapat membantu manusia untuk berkreasi, yaitu mengimplementasikan idenya menjadi sebuah karya dan teknologi bisa berkembang akibat inovasi karena mendukung seluruh kegiatan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Menurut Pasal 386 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang artinya semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah, Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Dengan tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam bidang inovasi dan teknologi, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi, berdasarkan data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
2. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
8. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
9. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
10. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
11. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
12. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Maka dari itu berbagai kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi masyarakat. Pemerintah melaksanakan melalui langkah-langkah yang ramah pasar dengan salah satunya adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.

Dalam pekerjaan ini, ada keterkaitan antara inovasi mengenai "*sobean*" dan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi sehingga didapatkan inovasi. "*Sobean*" merupakan istilah yang artinya "terbaik" dan digunakan sebagai "*branding*" produk-produk lokal yang dinilai unggul dan terbaik di Kabupaten Buleleng yang akan diseleksi secara ketat dan dimasukkan dalam kelompok *sobean*. Sehingga itu menjadi semacam jaminan kualitas dan mutu terhadap produk. Bahkan, dapat diperluas menjadi jaminan terhadap kualitas pelayanan. Maka dari itu, *sobean* atau bisa disebutkan dalam artian ciri khas dari Kabupaten Buleleng merupakan upaya dalam pengembangan produk unggulan daerah yang merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai

produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Untuk mempersiapkan produk-produk "*sobean*" perlu proses yang panjang dari persiapan pemilihan produk, pengolahan hingga produksi sehingga baik lahan perkebunan di Kabupaten Buleleng perlu dipersiapkan dengan baik, tempat pengolahan bahan baku seperti sentra atau bahkan pabrik yang akan tersebar didalam kawasan permukiman atau bahkan terpusat dalam kawasan peruntukan industri hingga tempat produksi "Perusahaan Daerah" Swantantra wajib membantu proses pemasaran dan promosi terhadap produk-produk untuk menjadi pelengkap dalam terwujudnya "*branding*" yang terbaik. Sehingga ada perbedaan nilai dan harga yang didapatkan para petani maupun pengusaha UMKM.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembagan Produk Unggulan Daerah, bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya siang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Juga untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dapat dilakukan antara lain dengan model inkubator, klaster, *one village one product/OVOP*, dan kompetensi inti yang dilaksanakan antara lain melalui:

I. Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah

1.1 Dilaksanakan berdasarkan:

- Daya tarik jenis produk unggulan daerah; dan
- Daya tarik kekhasan/ keunikan produk unggulan daerah;

1.2 Memperhatikan prinsip:

- Nilai budaya;
- Nilai sosial;
- Kelestarian lingkungan hidup; dan
- Keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

1.3 Dillaksanakan dengan cara:

- Penyesuaian iklim investasi;
- Inovasi produk;
- Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah;
- Pengembangan keragaman jenis produk unggulan daerah;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan produk unggulan daerah; dan
- Revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan produk unggulan daerah.

II. Peningkatan kualitas infrastruktur produk unggulan daerah, dilaksanakan melalui:

2.1 Peningkatan infrastruktur transportasi;

2.2 Peningkatan infrastruktur umum, merupakan pengembangan dalam bidang jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, sanitasi, saluran pembuangan air; dan tempat pembuangan sampah.

2.3 Peningkatan infrastruktur produksi, merupakan pengembangan dalam bidang ketersediaan dan kelancaran bahan baku, akses permodalan, mesin modern dan teknologi tepat guna.

2.4 Peningkatan infrastruktur pemasaran, merupakan pengembangan dalam bidang:

- Pameran setingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
- Pemanfaatan teknologi informasi;
- Pengadaan ruang pameran; dan
- Prioritas pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan nasional

III. Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah, dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.

IV. Peningkatan kerjasama

4.1 Dilakukan oleh:

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Antar pemerintah daerah; dan
- Antara pemerintah daerah dan swasta.

4.2 Dilakukan untuk:

- Peningkatan kualitas produk unggulan daerah; dan
- Menjaga stabilitas harga produk unggulan daerah pada tingkat regional dan nasional.

V. Peningkatan peran serta masyarakat, dilaksanakan melalui:

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk unggulan daerah;
- Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang produk unggulan daerah;
- Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal;
- perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha produk unggulan daerah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang produk unggulan daerah.

VI. Peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah, dilaksanakan dengan cara :

- Menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
- menjaga stabilitas harga produk unggulan daerah.

VII. Penetapan produk unggulan daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja;
2. Sumbangan terhadap perekonomian;
3. Sektor basis ekonomi daerah;
4. Dapat diperbaharui;
5. Sosial budaya;
6. Ketersediaan pasar;
7. Bahan baku;
8. Modal;
9. Sarana dan prasarana produksi;
10. Teknologi;
11. Manajemen usaha; dan

12. Harga.

Oleh karena itu, dalam peningkatana kesejahteraan masyarakat dilaksanakan Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dengan program *one village one product (OVOP)*. Sesuai dengan tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan pengkajian produk-produk dan mengelompokkan produk unggulan untuk dibuatkan "*branding*". Dengan sasaran utama program *one village one product (OVOP)* adalah memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang berada dipedesaan maupun daerah. Sehingga program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM. (*Balitbang/21*).